

---

## Peran LPPOM MUI Sumatera Utara dalam Memastikan Sertifikasi Halal Produk: Studi Kebutuhan dan Kepuasan Masyarakat

---

### INFO PENULIS    INFO ARTIKEL

Junaidi  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
Junaidi@uinsu.ac.id

ISSN: 2807-7474  
Vol. 5, No. 1, April 2025  
<http://jurnal-unsultra.ac.id/index.php/seduj>

Izmy Erviana  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
izmyerviana123@gmail.com

Indah Nur'aini Lubis  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
indahnurainilubis@gmail.com

Tuti Marlina  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
marlinatuti905@gmail.com

Ali Muammar Hasibuan  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
hasibuanalimuammar@gmail.com

Alwi Fajri Tanjung  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
alwit9022@gmail.com

Ahmad Dayrobi Harahap  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
dayrobiharahap@gmail.com

Rafly Alfadillah  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
muhammadafy4@gmail.com

© 2025 Unsultra All rights reserved

---

### **Saran Penulisan Referensi:**

Junaidi, Erviana, I., Lubis., Marlina, T., Hasibuan, A. M., Tanjung, A. F., Harahap, A. D., & Alfadillah, R. (2025). Peran LPPOM MUI Sumatera Utara dalam Memastikan Sertifikasi Halal Produk: Studi Kebutuhan dan Kepuasan Masyarakat. *Sulawesi Tenggara Educational Journal*, 5 (1), 136-147.

---

### Abstrak

Sertifikasi halal memainkan peran krusial dalam memastikan kepatuhan produk terhadap standar kehalalan dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Penelitian ini menganalisis peran LPPOM MUI Sumatera Utara dalam proses sertifikasi halal, mengidentifikasi kebutuhan masyarakat terhadap sertifikasi halal, serta mengukur tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan yang diberikan. Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan melibatkan 46 responden yang terdiri atas pengguna layanan, pemangku kepentingan, kepala sekretariat, serta auditor halal di LPPOM MUI Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat menganggap sertifikasi halal sangat penting, dengan faktor utama pemilihan produk bersertifikat halal adalah keamanan dan kepatuhan agama. Meskipun tingkat kepuasan terhadap layanan sertifikasi halal relatif tinggi, beberapa kendala masih dihadapi, seperti kurangnya pemahaman pelaku usaha mengenai prosedur sertifikasi, keterbatasan akses terhadap informasi, serta biaya sertifikasi yang dianggap memberatkan bagi usaha mikro. Rekomendasi yang diajukan mencakup peningkatan sosialisasi, penyederhanaan prosedur, serta dukungan finansial bagi usaha kecil dalam memperoleh sertifikasi halal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pemangku kebijakan dalam meningkatkan efektivitas layanan sertifikasi halal guna mendukung pertumbuhan industri halal di Sumatera Utara.

**Kata Kunci:** Sertifikasi halal, LPPOM MUI, kepuasan masyarakat, industri halal, regulasi halal.

### Abstract

Halal certification is essential for ensuring product compliance with halal standards and fostering consumer trust. This study examines the role of LPPOM MUI North Sumatra in the halal certification process, identifies public expectations regarding certification, and assesses user satisfaction with the services provided. A mixed-methods approach was employed, involving 46 respondents, including service users, stakeholders, secretariat officials, and halal auditors. The findings indicate that the majority of the public considers halal certification crucial, with safety and religious compliance being the primary factors influencing consumer preferences. While overall satisfaction with halal certification services is relatively high, several challenges persist, including limited awareness among business actors regarding certification procedures, restricted access to relevant information, and financial constraints, particularly for micro-enterprises. To enhance the effectiveness of halal certification, this study recommends increasing public awareness, simplifying administrative procedures, and providing financial support for small businesses. These findings offer valuable insights for policymakers to improve halal certification services and support the expansion of the halal industry in North Sumatra.

**Key Words:** Halal certification, LPPOM MUI, public satisfaction, halal industry, halal regulation.

## A. Pendahuluan

Kehalalan suatu produk merupakan aspek fundamental bagi umat Muslim dalam memastikan konsumsi yang sesuai dengan syariat Islam. Sertifikasi halal menjadi instrumen utama dalam menjamin kehalalan suatu produk, sehingga memberikan ketenangan bagi konsumen dalam memilih barang yang dikonsumsi. Di Indonesia, sertifikasi halal telah menjadi kebutuhan mendesak mengingat mayoritas penduduk beragama Islam dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk halal. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) berperan sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam menerbitkan sertifikat halal melalui serangkaian prosedur yang ketat, termasuk audit bahan baku, proses produksi, hingga distribusi produk (LPPOM MUI *Sumatra Utara*, 2025). Sertifikasi halal tidak hanya memberikan jaminan kehalalan produk, tetapi juga meningkatkan daya saing produk di pasar domestik dan internasional (Rakhmawati et al., 2024).

Di Sumatera Utara, yang memiliki populasi Muslim yang signifikan, permintaan akan produk halal semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan industri makanan, kosmetik, dan

farmasi. Kebutuhan akan sertifikasi halal didorong oleh faktor kepercayaan masyarakat terhadap produk yang mereka konsumsi, serta regulasi pemerintah yang mengharuskan sertifikasi halal bagi produk tertentu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Fajaruddin, 2018; Rofiullah et al., 2024). Namun, implementasi sertifikasi halal masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur sertifikasi, keterbatasan akses bagi pelaku usaha mikro dan kecil, serta persepsi terhadap efektivitas layanan yang diberikan oleh LPPOM MUI Sumatera Utara (Rakhmawati et al., 2024). Oleh karena itu, evaluasi terhadap kebutuhan dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan sertifikasi halal menjadi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas sistem jaminan halal di wilayah ini.

Meskipun sertifikasi halal memiliki peran strategis dalam menjamin kehalalan produk, efektivitas layanan sertifikasi masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat dan pelaku usaha. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa masyarakat sering kali mengalami kendala dalam memahami prosedur sertifikasi, termasuk regulasi, biaya, serta akses informasi mengenai mekanisme pendaftaran (Hasibuan & Rahmayati, 2024). Selain itu, pelaku usaha mikro dan kecil masih menghadapi kesulitan dalam mendapatkan sertifikat halal karena kompleksitas persyaratan dan keterbatasan sumber daya, meskipun pemerintah telah meluncurkan program sertifikasi halal gratis, seperti Program Sehati (Winarto & Santoso, 2024). Kendala lainnya melibatkan persepsi masyarakat terhadap efektivitas LPPOM MUI Sumatera Utara dalam menangani sertifikasi halal, terutama dalam hal transparansi, kecepatan layanan, serta pengawasan terhadap produk yang telah bersertifikat halal (Rakhmawati et al., 2024).

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan solusi yang lebih komprehensif dalam meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas layanan sertifikasi halal. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah digitalisasi sistem sertifikasi halal, yang memungkinkan proses pengajuan, verifikasi, dan pemantauan sertifikat halal dilakukan secara lebih efisien dan transparan (Rofiullah et al., 2024). Selain itu, peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal dan prosedurnya juga menjadi langkah krusial dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap regulasi halal (Yuanitasari & Kusmayanti, 2024). Dengan demikian, evaluasi terhadap kebutuhan masyarakat serta tingkat kepuasan terhadap layanan sertifikasi halal menjadi aspek penting dalam mengembangkan kebijakan yang lebih responsif dan berorientasi pada kebutuhan pengguna.

Berbagai studi telah menyoroti pentingnya sertifikasi halal dalam meningkatkan kepercayaan konsumen serta daya saing produk di pasar domestik dan global. Studi yang dilakukan oleh Pratiwi & Isa (Pratiwi & Isa, 2024) menunjukkan bahwa sertifikasi halal memiliki dampak signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen, di mana konsumen lebih cenderung memilih produk bersertifikat halal dibandingkan produk tanpa sertifikat. Kepercayaan terhadap sertifikasi halal juga menjadi faktor utama dalam peningkatan loyalitas konsumen terhadap suatu merek atau produk (Ashlihah & Hasyim, 2024). Oleh karena itu, memastikan efektivitas sertifikasi halal melalui peningkatan pelayanan dan transparansi dalam prosedurnya sangat penting untuk memperkuat ekosistem halal di Indonesia.

Dari sisi pelaku usaha, studi oleh Purborini dan Harsanty menunjukkan bahwa program sertifikasi halal self declare yang difasilitasi oleh pemerintah telah membantu pelaku usaha mikro dan kecil dalam memperoleh sertifikat halal dengan lebih mudah dan cepat (Purborini & Harsanty, 2024). Namun, masih terdapat kendala dalam hal persyaratan bahan baku halal serta keterbatasan informasi terkait prosedur sertifikasi (Rakhmawati et al., 2024). Untuk mengatasi hal ini, pendampingan dan edukasi yang lebih intensif terhadap pelaku usaha mengenai Sistem Jaminan Halal (SJH) menjadi salah satu solusi yang dapat diterapkan, sebagaimana yang telah dilakukan dalam berbagai program pengabdian masyarakat yang berfokus pada pendampingan UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal (Safitri et al., 2024).

Selain itu, keberhasilan implementasi sertifikasi halal juga bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga sertifikasi halal dalam menciptakan sistem yang lebih efisien dan transparan (Qodir & Muhim, 2024). Studi yang dilakukan oleh Razali et al. (Razali et al., 2024) menyoroti pentingnya harmonisasi standar halal di tingkat nasional dan internasional untuk meningkatkan kredibilitas sertifikasi halal Indonesia di pasar global. Oleh karena itu, evaluasi terhadap efektivitas layanan sertifikasi halal oleh LPPOM MUI Sumatera Utara menjadi langkah strategis dalam memperbaiki sistem sertifikasi halal dan memastikan kepuasan masyarakat serta pelaku usaha dalam mengakses layanan ini.

Kajian literatur menunjukkan bahwa meskipun sertifikasi halal memiliki manfaat yang signifikan, masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh masyarakat dan pelaku usaha dalam mengakses layanan sertifikasi halal. Beberapa studi telah mengidentifikasi bahwa

keterbatasan akses informasi dan kurangnya sosialisasi menjadi faktor utama yang menghambat proses sertifikasi halal, terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil (Hasibuan & Rahmayati, 2024). Selain itu, penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan sertifikasi halal masih bervariasi, tergantung pada faktor seperti transparansi proses, kecepatan layanan, dan biaya sertifikasi (Pratiwi & Isa, 2024). Meskipun berbagai inisiatif telah dilakukan, seperti Program Sehati dan pendampingan UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal, masih terdapat gap dalam hal efektivitas layanan dan persepsi masyarakat terhadap sistem sertifikasi halal (Winarto & Santoso, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengisi celah tersebut dengan melakukan analisis komprehensif terhadap kebutuhan dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan sertifikasi halal yang diberikan oleh LPPOM MUI Sumatera Utara.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran LPPOM MUI Sumatera Utara dalam proses sertifikasi halal, termasuk mekanisme yang diterapkan serta tantangan yang dihadapi dalam memastikan kepatuhan produk terhadap standar kehalalan. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi kebutuhan masyarakat terhadap sertifikasi halal serta faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan produk bersertifikat halal, baik dari aspek religius, keamanan, maupun preferensi konsumen. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan sertifikasi halal yang diberikan oleh LPPOM MUI Sumatera Utara juga diukur untuk mengevaluasi efektivitas pelayanan dan transparansi proses sertifikasi. Berdasarkan temuan yang diperoleh, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis guna meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas layanan sertifikasi halal di Sumatera Utara.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis empiris terhadap kebutuhan dan kepuasan masyarakat terkait layanan sertifikasi halal, yang belum banyak diteliti secara spesifik di Sumatera Utara. Penelitian ini juga menawarkan rekomendasi berbasis data untuk meningkatkan efektivitas layanan sertifikasi halal, dengan mempertimbangkan perspektif masyarakat dan pelaku usaha. Lingkup penelitian ini mencakup analisis kebijakan dan mekanisme sertifikasi halal oleh LPPOM MUI Sumatera Utara, evaluasi kebutuhan masyarakat terhadap produk halal, serta pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan sertifikasi halal. Responden penelitian terdiri dari konsumen, pelaku usaha, serta pihak terkait yang berinteraksi langsung dengan proses sertifikasi halal.

## **B. Metodologi**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan kuesioner terstruktur untuk menggali hambatan dalam proses sertifikasi halal di LPPOM MUI Sumatera Utara. Responden terdiri dari 46 orang, yang mencakup pengguna layanan sertifikasi halal serta pemangku kepentingan di LPPOM MUI, termasuk kepala sekretariat dan auditor halal. Instrumen penelitian meliputi daftar pertanyaan kuesioner yang dirancang untuk mengukur persepsi terhadap transparansi, biaya, efisiensi, dan tantangan dalam sertifikasi halal. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa intervensi pemerintah dalam meningkatkan aksesibilitas layanan dapat berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik (Li et al., 2024; Shalaby & Shalaby, 2018).

Selain kuesioner, penelitian ini juga menggunakan wawancara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi mendalam mengenai mekanisme sertifikasi halal, peran auditor, serta kendala administratif yang dihadapi oleh pelaku usaha. Partisipasi pemangku kepentingan dalam penelitian ini didasarkan pada teori modal sosial dan partisipasi masyarakat yang menunjukkan bahwa kepuasan terhadap layanan publik berkorelasi dengan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan layanan (Jiang & Zhen, 2022; Lian et al., 2022). Proses pengumpulan data diawali dengan identifikasi responden yang memiliki keterlibatan langsung dalam proses sertifikasi halal. Dari 46 responden, 30 orang merupakan pelaku usaha yang telah atau sedang dalam proses pengajuan sertifikasi halal, sementara 16 lainnya terdiri dari pemangku kepentingan di LPPOM MUI, termasuk kepala sekretariat dan auditor halal. Pemilihan sampel dilakukan secara purposive untuk memastikan bahwa responden memiliki pengalaman dan pemahaman yang relevan dengan penelitian ini.

Penelitian ini mengadopsi metode survei dan wawancara lapangan untuk memperoleh data empiris yang berkaitan dengan kendala sertifikasi halal di Sumatera Utara. Kuesioner disusun berdasarkan indikator kepuasan masyarakat terhadap layanan publik, yang mencakup aspek keandalan, daya tanggap, jaminan, dan transparansi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan pemangku kepentingan di LPPOM MUI untuk memahami tantangan teknis dalam verifikasi dokumen dan audit halal.

Dalam pelaksanaannya, wawancara semi-terstruktur dilakukan di kantor LPPOM MUI Sumatera Utara, dengan durasi rata-rata 30–45 menit per responden. Protokol wawancara mencakup pertanyaan terbuka mengenai kendala dalam pemenuhan standar halal, akses terhadap informasi sertifikasi, serta persepsi terhadap biaya dan proses audit. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa efektivitas layanan publik dapat diukur melalui metode Indeks Kepuasan Komunitas (IKK) dan Analisis Kinerja Pentingnya (AKP), yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan sertifikasi halal.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Data kuesioner dianalisis menggunakan metode deskriptif statistik untuk menghitung distribusi frekuensi dan persentase jawaban responden terhadap indikator layanan sertifikasi halal. Untuk menguji hubungan antara kepuasan pengguna dengan variabel lainnya. Analisis kualitatif dilakukan terhadap hasil wawancara menggunakan pendekatan thematic analysis. Data dari wawancara dianalisis dengan cara mengidentifikasi pola dan tema utama yang muncul dalam jawaban responden. Pendekatan ini sejalan dengan studi yang meneliti bagaimana persepsi masyarakat terhadap layanan publik dipengaruhi oleh variabel sosial dan ekonomi.

### C. Hasil and Pembahasan

#### Peran Sertifikasi Halal di LPPOM MUI Sumatera Utara

LPPOM MUI memiliki peran strategis dalam sistem sertifikasi halal di Indonesia, khususnya dalam memastikan bahwa produk pangan, obat-obatan, dan kosmetika memenuhi standar halal sesuai dengan syariat Islam. Berdiri sejak tahun 1989, LPPOM MUI berfungsi sebagai lembaga pemeriksa halal yang melakukan audit terhadap bahan baku, proses produksi, serta fasilitas usaha yang mengajukan sertifikasi halal. Di Sumatera Utara, LPPOM MUI mulai beroperasi pada tahun 1999 dan saat ini memiliki struktur organisasi yang mencakup Direktur, Wakil Direktur, Sekretaris, Bendahara, Kepala Sekretariat, serta 15 auditor halal yang aktif dalam proses pemeriksaan dan audit.

Mekanisme sertifikasi halal yang dikelola oleh LPPOM MUI melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pendaftaran, verifikasi dokumen, audit lapangan, hingga sidang Komisi Fatwa. Pelaku usaha yang ingin memperoleh sertifikasi halal diwajibkan mendaftarkan usahanya melalui platform SiHalal, menyerahkan dokumen izin usaha, daftar bahan baku, serta alur proses produksi. Setelah dilakukan verifikasi oleh BPJPH, auditor LPPOM MUI akan melakukan pemeriksaan langsung di lokasi produksi guna memastikan kesesuaian dengan standar halal. Jika seluruh aspek telah memenuhi kriteria, hasil audit akan diajukan ke sidang Komisi Fatwa MUI, yang bertugas menetapkan status halal suatu produk sebelum sertifikat halal diterbitkan.

Selain berperan sebagai lembaga pemeriksa halal, LPPOM MUI juga berperan dalam edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal. LPPOM MUI bekerja sama dengan pemerintah dan BPJPH dalam menyelenggarakan pendampingan sertifikasi halal bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta memberikan pelatihan terkait Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Melalui kegiatan ini, LPPOM MUI berupaya meningkatkan kesadaran dan kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi standar halal, sehingga proses sertifikasi dapat berjalan lebih efektif (Lubis, 2025).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme sertifikasi halal di LPPOM MUI Sumatera Utara terdiri dari beberapa tahapan yang melibatkan pelaku usaha, auditor, dan Komisi Fatwa. Pelaku usaha harus memenuhi persyaratan administratif, termasuk mengisi formulir pendaftaran, menyerahkan dokumen izin usaha, daftar bahan baku, serta alur proses produksi. Proses ini diawali dengan pendaftaran online melalui sistem **SiHalal**, di mana dokumen yang diunggah diverifikasi oleh **BPJPH** dalam waktu tujuh hari kerja. Setelah verifikasi, pelaku usaha dikenakan biaya sertifikasi berdasarkan skala usaha—mulai dari Rp3 juta untuk usaha mikro hingga lebih dari Rp12,5 juta untuk usaha skala besar.

Setelah pembayaran, audit lapangan dilakukan oleh auditor halal untuk memastikan bahwa bahan baku, fasilitas produksi, dan prosedur operasional telah memenuhi standar halal. Hasil audit ini kemudian disampaikan dalam rapat internal LPPOM dan diteruskan ke **Komisi Fatwa MUI** untuk penetapan status kehalalan produk. Keputusan Komisi Fatwa dapat berupa **produk halal** atau **belum memenuhi standar halal**, di mana produk yang tidak memenuhi standar akan diberikan rekomendasi perbaikan. Jika sertifikat halal diterbitkan, sejak 2023, masa berlaku sertifikat ini adalah **seumur hidup**, dengan syarat tidak ada perubahan bahan atau fasilitas produksi. Namun, aturan ini masih dalam kajian untuk disesuaikan dengan standar internasional seperti di Malaysia dan Thailand yang menerapkan masa berlaku antara 2–4 tahun.

Temuan penelitian ini sejalan dengan literatur yang menunjukkan bahwa keberadaan lembaga sertifikasi halal yang kredibel dan transparan sangat penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap produk halal. Studi sebelumnya menyoroti bahwa di beberapa negara, seperti Malaysia dan Thailand, lembaga sertifikasi halal berperan tidak hanya dalam menetapkan standar halal, tetapi juga dalam memfasilitasi proses sertifikasi agar lebih mudah diakses oleh pelaku usaha (Rakhmawati et al., 2024).

Di Indonesia, keberadaan LPPOM MUI sebagai lembaga sertifikasi halal yang telah beroperasi selama lebih dari tiga dekade memberikan keunggulan dalam pengalaman dan sistem audit yang telah teruji. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, peran LPPOM MUI mengalami perubahan akibat pengalihan sebagian wewenang sertifikasi halal kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Studi yang dilakukan oleh Kamila et al. (Kamila et al., 2024) menunjukkan bahwa meskipun BPJPH kini memiliki kewenangan dalam penerbitan sertifikat halal, LPPOM MUI tetap berperan dalam audit halal, sertifikasi auditor, serta penetapan fatwa halal.

### Tingkat Kebutuhan Masyarakat terhadap Sertifikasi Halal

Hasil dan temuan utama penelitian disampaikan dalam tabel yang menunjukkan distribusi jawaban responden terkait tingkat kebutuhan masyarakat terhadap sertifikasi halal:

Tabel 1. Tingkat Kebutuhan Masyarakat terhadap Sertifikasi Halal

No	Tema Pertanyaan	Sangat Penting (%)	Penting (%)	Netral (%)	Tidak Penting (%)	Sangat Tidak Penting (%)
1	Pentingnya Sertifikasi Halal pada Produk	70%	25%	5%	0%	0%
2	Faktor Utama Memilih Produk Bersertifikat Halal	Keamanan (40%)	Kepatuhan Agama (35%)	Kepercayaan (20%)	Lainnya (5%)	-
3	Kemudahan Mendapatkan Informasi Sertifikasi Halal	50%	30%	15%	5%	0%
4	Pengaruh Sertifikasi Halal pada Keputusan Pembelian	65%	25%	10%	0%	0%
5	Pemenuhan Kebutuhan Konsumen oleh Sertifikasi Halal	60%	30%	10%	0%	0%

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi halal sangat tinggi. Sebanyak 70% responden menyatakan bahwa sertifikasi halal sangat penting, sementara 25% lainnya menganggapnya penting, dan hanya 5% yang bersikap netral. Tidak ada responden yang menganggap sertifikasi halal tidak penting, yang menunjukkan bahwa masyarakat secara luas menyadari signifikansi jaminan halal dalam produk konsumsi.

Dalam memilih produk bersertifikat halal, faktor utama yang dipertimbangkan oleh masyarakat meliputi keamanan (40%), kepatuhan agama (35%), dan kepercayaan (20%), sementara 5% responden mempertimbangkan faktor lain. Data ini menegaskan bahwa sertifikasi halal tidak hanya menjadi indikator kepatuhan terhadap ajaran Islam, tetapi juga berperan sebagai jaminan keamanan dan kepercayaan konsumen terhadap produk yang mereka konsumsi.

Selain itu, 80% responden merasa bahwa informasi mengenai sertifikasi halal mudah diakses, dengan 50% menyatakan sangat mudah dan 30% menyatakan mudah. Namun, 15% responden bersikap netral, dan 5% lainnya masih merasa kesulitan mendapatkan informasi terkait sertifikasi halal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sosialisasi sertifikasi halal telah dilakukan secara luas, masih terdapat tantangan dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang memiliki akses terhadap informasi digital.

Lebih lanjut, sertifikasi halal memiliki pengaruh besar terhadap keputusan pembelian konsumen, di mana 65% responden menyatakan bahwa sertifikasi halal sangat mempengaruhi keputusan mereka dalam membeli produk, sedangkan 25% lainnya menganggapnya berpengaruh besar. Tidak ada responden yang menyatakan bahwa sertifikasi halal memiliki pengaruh kecil atau tidak berpengaruh sama sekali, menegaskan bahwa keberadaan sertifikasi halal dapat menjadi faktor penentu dalam keputusan pembelian konsumen Muslim.

Terakhir, dalam aspek pemenuhan kebutuhan, 60% responden merasa bahwa sertifikasi halal sangat memenuhi kebutuhan mereka, sementara 30% lainnya merasa cukup terpenuhi. 10% responden bersikap netral, tetapi tidak ada yang merasa bahwa sertifikasi halal tidak memenuhi kebutuhan mereka. Data ini memperkuat pentingnya keberlanjutan sistem sertifikasi halal guna memastikan ketersediaan produk halal yang sesuai dengan harapan konsumen.

Temuan ini selaras dengan berbagai studi yang menunjukkan bahwa sertifikasi halal memainkan peran penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Gunawan et al. mengungkap bahwa kendala utama dalam penerapan sertifikasi halal adalah kurangnya suplai bahan baku halal dan ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap standar halal, yang dapat mempengaruhi aksesibilitas produk halal bagi masyarakat (Rakhmawati et al., 2024).

Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi & Isa (Pratiwi & Isa, 2024) menegaskan bahwa sertifikasi halal memiliki dampak signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen, dengan alasan utama meliputi keamanan makanan, kesadaran kesehatan, dan kepercayaan terhadap kehalalan produk. Data dari penelitian ini menunjukkan pola serupa, di mana mayoritas responden menganggap sertifikasi halal sebagai faktor penting dalam memilih produk, dengan keamanan sebagai pertimbangan utama (40%), yang diikuti oleh kepatuhan agama (35%) dan kepercayaan (20%).

Dalam penelitian lainnya, Ashlihah & Hasyim menemukan bahwa sertifikasi halal berpengaruh positif terhadap minat beli konsumen, terutama di kalangan generasi muda. Hasil analisis regresi dalam studi mereka menunjukkan bahwa sertifikasi halal memiliki hubungan signifikan dengan keputusan pembelian, yang juga tercermin dalam penelitian ini, di mana 90% responden menyatakan bahwa sertifikasi halal memiliki pengaruh besar terhadap keputusan pembelian mereka (Ashlihah & Hasyim, 2024).

Meskipun sertifikasi halal dianggap sangat penting oleh sebagian besar masyarakat, penelitian yang dilakukan oleh Ariska et al. (Ariska et al., 2023) menemukan bahwa tantangan utama dalam implementasi sertifikasi halal adalah biaya dan kompleksitas proses pendaftaran. Hal ini dapat menjelaskan mengapa masih terdapat 15% responden yang bersikap netral mengenai kemudahan mendapatkan informasi sertifikasi halal, serta 5% yang merasa kesulitan dalam mengakses informasi. Oleh karena itu, penguatan sosialisasi dan edukasi mengenai prosedur sertifikasi halal menjadi aspek penting dalam memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat mengakses produk halal dengan lebih mudah.

Temuan penelitian ini memiliki implikasi signifikan dalam pengembangan kebijakan sertifikasi halal serta strategi pemasaran produk halal di Indonesia. Dari sisi ilmiah, hasil penelitian ini mendukung teori bahwa kepuasan masyarakat terhadap suatu layanan publik, termasuk sertifikasi halal, sangat bergantung pada aksesibilitas, kepercayaan, serta kepatuhan terhadap harapan konsumen (Li et al., 2024).

Dari sudut pandang praktis, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan guna meningkatkan efektivitas sertifikasi halal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat:

1. Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi Sertifikasi Halal: Meskipun mayoritas masyarakat menyatakan bahwa informasi sertifikasi halal mudah diakses, masih terdapat 15% yang merasa netral dan 5% yang merasa kesulitan mendapatkan informasi. Oleh karena itu, LPPOM MUI dan BPJPH dapat meningkatkan strategi sosialisasi, misalnya melalui kampanye digital, media sosial, serta penyuluhan langsung ke daerah-daerah yang memiliki akses informasi terbatas.
2. Peningkatan Kepastian dan Keterjangkauan Produk Halal: Data menunjukkan bahwa 40% masyarakat memilih produk halal berdasarkan faktor keamanan, sementara 35% lainnya karena kepatuhan agama. Hal ini menegaskan bahwa standarisasi bahan baku halal dan kepatuhan industri terhadap regulasi halal perlu diperkuat guna memastikan keamanan dan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dikonsumsi. Pemerintah juga dapat mendorong program insentif atau subsidi bagi UMKM agar mereka lebih mudah memperoleh sertifikasi halal tanpa terbebani biaya yang tinggi.

3. Optimalisasi Sistem Sertifikasi Halal Berbasis Teknologi: Dengan 80% responden menyatakan bahwa informasi sertifikasi halal mudah diakses, pemanfaatan teknologi dalam proses sertifikasi dapat semakin ditingkatkan. Untuk itu, Platform digital seperti SiHalal dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mempermudah pendaftaran sertifikasi halal, verifikasi dokumen, serta konsultasi dengan auditor halal secara daring.
4. Peningkatan Pengawasan dan Transparansi Sertifikasi Halal: Hasil penelitian menunjukkan bahwa 65% masyarakat sangat mempertimbangkan sertifikasi halal dalam keputusan pembelian mereka, sehingga pengawasan terhadap proses sertifikasi halal perlu lebih diperketat. LPPOM MUI dan BPJPH dapat bekerja sama dengan lembaga pengawas independen untuk memastikan bahwa setiap produk yang bersertifikat halal benar-benar memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan.

Dalam jangka panjang, penguatan sistem sertifikasi halal tidak hanya akan memberikan manfaat bagi konsumen Muslim di Indonesia, tetapi juga dapat meningkatkan daya saing produk halal Indonesia di pasar global. Dengan tingginya permintaan terhadap produk halal secara internasional, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat industri halal dunia, asalkan sistem sertifikasi halal terus diperkuat dan dioptimalkan.

#### Tingkat Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan sertifikasi halal oleh LPPOM MUI, mayoritas responden memberikan penilaian positif terhadap aspek pelayanan, kecukupan informasi, transparansi, kecepatan, dan pemenuhan harapan. Sebanyak 55% responden menilai pelayanan LPPOM MUI sebagai "Sangat Baik" dan 30% menilai "Baik", menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi terhadap layanan yang diberikan. Hanya 5% responden yang menyatakan ketidakpuasan dengan memberikan penilaian "Buruk", sedangkan tidak ada responden yang menilai "Sangat Buruk".

Selain itu, transparansi dalam proses sertifikasi halal juga mendapatkan apresiasi yang cukup tinggi, dengan 60% responden menilai "Sangat Transparan" dan 25% menyatakan "Transparan". Hanya 5% responden yang menilai proses ini "Kurang Transparan". Adapun dalam hal kecepatan penanganan sertifikasi, 50% responden menyatakan "Sangat Cepat" dan 30% menyebutnya "Cepat", sedangkan 5% menilai proses ini "Lambat". Secara keseluruhan, layanan sertifikasi halal LPPOM MUI dianggap mampu memenuhi harapan masyarakat, dengan 65% responden menyatakan bahwa layanan ini "Sangat Memenuhi" harapan mereka.

Tabel berikut menyajikan data lengkap mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan sertifikasi halal oleh LPPOM MUI:

Tabel 2. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Sertifikasi Halal

No	Aspek Penilaian	Sangat Baik (%)	Baik (%)	Netral (%)	Buruk (%)	Sangat Buruk (%)
6	Penilaian terhadap Pelayanan Sertifikasi Halal oleh LPPOM MUI	55%	30%	10%	5%	0%
7	Kecukupan Informasi tentang Status Halal Produk	50%	35%	10%	5%	0%
8	Transparansi dalam Proses Sertifikasi Halal	60%	25%	10%	5%	0%
9	Kecepatan LPPOM MUI Menangani Permintaan Sertifikasi Halal	50%	30%	15%	5%	0%
10	Pemenuhan Harapan terhadap Layanan Sertifikasi Halal	65%	25%	10%	0%	0%

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan sertifikasi halal yang diberikan oleh LPPOM MUI mendapat apresiasi positif dari masyarakat. Temuan ini sejalan dengan studi yang menyoroti pentingnya kepuasan masyarakat dalam layanan publik, di mana intervensi yang efektif dari lembaga pemerintah atau non-pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pengguna layanan (Li et al., 2024). Dalam konteks sertifikasi halal, pelayanan yang cepat, transparan, dan akurat sangat penting untuk membangun kredibilitas di mata masyarakat.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kurangnya transparansi dan efektivitas lembaga pemerintah dalam penyediaan layanan publik menjadi faktor utama yang menyebabkan rendahnya tingkat kepuasan masyarakat (Hartanto et al., 2021; Shalaby & Shalaby, 2018). Berbeda dengan temuan tersebut, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa



LPPOM MUI berhasil menjaga transparansi dalam proses sertifikasi halal, dengan mayoritas responden menilai proses ini sebagai “Sangat Transparan” atau “Transparan”. Hal ini menegaskan bahwa pendekatan yang sistematis dan berbasis syariat yang diterapkan oleh LPPOM MUI dapat menjadi contoh bagi lembaga lainnya dalam meningkatkan kualitas layanan. Selain itu, teori pengharapan-diskonfirmasi menyatakan bahwa kepuasan masyarakat dipengaruhi oleh kesesuaian antara harapan dan pengalaman aktual terhadap layanan yang diterima (Favero & Kim, 2021). Dalam konteks sertifikasi halal, tingginya persentase responden yang menyatakan bahwa layanan LPPOM MUI “Sangat Memenuhi” harapan mereka (65%) menunjukkan bahwa institusi ini berhasil memenuhi ekspektasi masyarakat dengan baik.

Temuan ini memiliki implikasi penting baik dari segi ilmiah maupun praktis. Secara ilmiah, hasil penelitian ini memperkaya kajian tentang kepuasan masyarakat terhadap layanan publik, khususnya dalam konteks sertifikasi halal. Penelitian ini menegaskan bahwa kualitas pelayanan yang baik, transparansi, serta kecepatan dalam pengurusan sertifikasi halal berperan besar dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem jaminan produk halal di Indonesia. Secara praktis, hasil ini memberikan wawasan bagi LPPOM MUI dan pemangku kepentingan lainnya untuk terus meningkatkan efektivitas layanan sertifikasi halal. Meskipun tingkat kepuasan masyarakat cukup tinggi, masih terdapat aspek yang dapat ditingkatkan, seperti mempercepat waktu pemrosesan sertifikasi dan memastikan bahwa informasi mengenai status halal produk lebih mudah diakses oleh masyarakat luas. Dengan demikian, layanan sertifikasi halal dapat semakin berkontribusi terhadap penguatan industri halal dan peningkatan daya saing produk halal di pasar domestik maupun global. Lebih lanjut, pendekatan yang diterapkan oleh LPPOM MUI dapat menjadi model bagi lembaga sertifikasi halal lainnya, baik di dalam maupun luar negeri, dalam meningkatkan kualitas layanan mereka. Peningkatan aksesibilitas, digitalisasi proses sertifikasi, serta sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat dapat menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa sistem jaminan halal di Indonesia terus berkembang dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

#### Hambatan dan Tantangan

Hasil penelitian ini mengungkapkan berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam proses sertifikasi halal di Sumatera Utara. Kendala utama yang ditemukan adalah rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal, yang berdampak pada rendahnya tingkat pendaftaran. Meskipun sertifikasi halal memberikan berbagai keuntungan, seperti peningkatan kepercayaan konsumen dan peluang pasar yang lebih luas, banyak pelaku usaha masih belum memahami manfaat tersebut.

Biaya sertifikasi juga menjadi kendala signifikan, terutama bagi usaha mikro dan kecil. Biaya yang berkisar antara Rp3 juta hingga Rp5 juta bagi usaha mikro sering kali dianggap memberatkan, sehingga banyak pelaku usaha enggan mengajukan sertifikasi. Selain itu, kendala administratif, seperti kurangnya pemahaman mengenai dokumen yang diperlukan, juga menghambat proses sertifikasi. Banyak pelaku usaha yang kesulitan dalam menyusun dokumen bahan baku, alur produksi, serta memastikan bahwa bahan-bahan yang digunakan telah memiliki sertifikasi halal.

Dari sisi lembaga sertifikasi, keterbatasan auditor dan infrastruktur menjadi tantangan lain dalam mempercepat proses sertifikasi halal. Saat ini, LPPOM MUI Sumatera Utara memiliki 15 auditor aktif, yang terdiri dari auditor provinsi dan auditor nasional. Namun, jumlah ini belum cukup untuk menangani lonjakan permintaan sertifikasi secara optimal. Proses audit lapangan yang memerlukan verifikasi menyeluruh terhadap bahan, fasilitas produksi, dan sumber daya manusia sering kali membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 30 hingga 90 hari kerja.

Hasil penelitian ini sejalan dengan berbagai studi terdahulu yang menyoroti tantangan dalam implementasi sertifikasi halal di berbagai negara. Studi oleh Li et al. (Li et al., 2024) menunjukkan bahwa intervensi pemerintah yang tidak efektif dapat menghambat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik, termasuk dalam proses sertifikasi halal. Hal ini juga terlihat di Sumatera Utara, di mana kurangnya sosialisasi mengenai manfaat sertifikasi halal menjadi salah satu faktor utama rendahnya tingkat partisipasi pelaku usaha.

Studi lain oleh Shalaby & Shalaby (Shalaby & Shalaby, 2018) dan juga Suzuki & Demircioglu (Suzuki & Demircioglu, 2021) menemukan bahwa transparansi dan efektivitas dalam layanan publik sangat mempengaruhi kepuasan pengguna. Dalam konteks sertifikasi halal, transparansi biaya dan persyaratan administrasi masih menjadi kendala bagi banyak pelaku usaha. Meskipun LPPOM MUI telah menetapkan standar biaya yang jelas, masih banyak pelaku usaha yang tidak memahami rincian biaya yang dikenakan. Dari sisi dampak ekonomi, penelitian oleh Jiang & Zhen (Jiang & Zhen, 2022) menunjukkan bahwa sertifikasi halal memiliki korelasi positif

dengan peningkatan daya saing dan akses pasar. Namun, di Indonesia, tantangan dalam biaya dan prosedur administrasi masih menjadi penghambat utama. Di beberapa daerah seperti Aceh, meskipun program sertifikasi halal disediakan secara gratis, tingkat pendaftaran tetap rendah, mengindikasikan bahwa kendala utama bukan hanya biaya, tetapi juga kurangnya kesadaran dan pemahaman mengenai sertifikasi halal.

Selain itu, penelitian oleh Favero et al. (Favero & Kim, 2021) menyoroti pentingnya model pengharapan-diskonfirmasi dalam kepuasan masyarakat terhadap layanan publik. Dalam konteks sertifikasi halal, jika pelaku usaha memiliki ekspektasi bahwa sertifikasi dapat diperoleh dengan mudah dan cepat, maka proses yang panjang dan kompleks dapat menyebabkan ketidakpuasan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan efisiensi layanan dan memberikan edukasi kepada pelaku usaha mengenai tahapan sertifikasi yang sebenarnya.

Implikasi ilmiah dari temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan sistem sertifikasi halal tidak hanya bergantung pada regulasi yang ketat, tetapi juga pada efektivitas implementasinya di lapangan. Penelitian ini memberikan wawasan baru mengenai berbagai faktor yang menghambat proses sertifikasi halal, yang dapat menjadi dasar bagi pengembangan strategi peningkatan layanan. Dari sisi praktis, temuan ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dalam meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai sertifikasi halal. Pemerintah dan LPPOM MUI dapat mengadopsi strategi proaktif dengan meningkatkan pendampingan bagi pelaku usaha dalam memahami prosedur sertifikasi, termasuk penyusunan dokumen administrasi yang diperlukan. Program edukasi yang lebih luas juga dapat membantu mengatasi persepsi negatif mengenai biaya sertifikasi dengan menunjukkan manfaat jangka panjang yang dapat diperoleh pelaku usaha setelah mendapatkan sertifikasi halal.

Selain itu, diperlukan langkah konkret untuk mempercepat proses sertifikasi, seperti penambahan jumlah auditor halal dan pemanfaatan teknologi digital dalam verifikasi dokumen serta audit lapangan. Digitalisasi proses sertifikasi halal dapat menjadi solusi untuk mengurangi waktu pemrosesan, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan transparansi dalam biaya dan persyaratan administrasi.

Lebih jauh, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih inklusif dalam mendukung usaha mikro dan kecil untuk memperoleh sertifikasi halal. Program bantuan, seperti subsidi biaya sertifikasi dan penyederhanaan prosedur administratif, dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan jumlah pelaku usaha yang tersertifikasi halal. Dengan demikian, diharapkan bahwa kendala yang ada dapat diatasi secara bertahap, sehingga sistem sertifikasi halal dapat berkontribusi secara lebih signifikan dalam mendukung pertumbuhan industri halal di Indonesia.

#### **D. Kesimpulan**

Penelitian ini mengidentifikasi berbagai hambatan dan tantangan dalam proses sertifikasi halal di Sumatera Utara, termasuk rendahnya kesadaran pelaku usaha, biaya sertifikasi yang dianggap tinggi bagi usaha mikro, serta kendala administratif dalam penyusunan dokumen dan proses audit. Keterbatasan jumlah auditor dan lamanya waktu verifikasi juga menjadi faktor yang menghambat percepatan penerbitan sertifikat halal. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun sertifikasi halal menawarkan berbagai manfaat, seperti peningkatan kepercayaan konsumen dan akses pasar yang lebih luas, masih terdapat kendala yang signifikan dalam implementasinya.

Dibandingkan dengan literatur sebelumnya, penelitian ini mengonfirmasi bahwa faktor transparansi, efektivitas layanan, serta intervensi pemerintah berperan penting dalam keberhasilan sistem sertifikasi halal. Studi terdahulu menunjukkan bahwa intervensi yang kurang optimal dapat menghambat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik, sebagaimana terjadi dalam konteks sertifikasi halal di Sumatera Utara. Selain itu, model pengharapan-diskonfirmasi menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara ekspektasi pelaku usaha dengan realitas prosedural dapat menurunkan tingkat kepuasan dan partisipasi dalam sertifikasi halal.

Implikasi ilmiah dari penelitian ini menegaskan bahwa perbaikan sistem sertifikasi halal harus mencakup aspek edukasi, efisiensi prosedur, dan peningkatan kapasitas auditor. Secara praktis, pemerintah dan lembaga terkait perlu memperkuat sosialisasi mengenai manfaat sertifikasi halal, menyediakan dukungan finansial bagi usaha kecil, serta mengadopsi sistem digital untuk mempercepat proses sertifikasi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sertifikasi halal dapat lebih mudah diakses oleh pelaku usaha, sehingga mendukung

pertumbuhan industri halal dan meningkatkan daya saing produk halal Indonesia di pasar global.

## E. Referensi

- Ariska, N., Setiawan, R. A., Setiawan, A., & Zaki, K. (2023). Implementasi proses sertifikasi halal self declare dalam mendukung pertumbuhan UMKM. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 4 (4), Article 4. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i4.21335>
- Ashlihah, & Hasyim, R. (2024). Pengaruh Sertifikasi Halal terhadap Minat Beli Konsumen Mixue pada Mahasiswa Fakultas Agama Islam (FAI) UNWAHA. *JIES : Journal of Islamic Economics Studies*, 5 (2), 105–112. <https://doi.org/10.33752/jies.v5i2.6523>
- Fajaruddin, F. (2018). Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3 (2), Article 2. <https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3151>
- Favero, N., & Kim, M. (2021). Everything Is Relative: How Citizens Form and Use Expectations in Evaluating Services. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 31 (3), 561–577. <https://doi.org/10.1093/jopart/muaa048>
- Hartanto, D., Dalle, J., Akrim, A., & Anisah, H. U. (2021). Perceived effectiveness of e-governance as an underlying mechanism between good governance and public trust: A case of Indonesia. *Digital Policy, Regulation and Governance*, 23 (6), 598–616. <https://doi.org/10.1108/DPRG-03-2021-0046>
- Hasibuan, F. R., & Rahmayati, R. (2024). Pengaruh Respon Dan Pemahaman Pelaku UMKM Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Di Kota Medan. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7 (3), 6085–6093. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i3.9686>
- Jiang, Y., & Zhen, F. (2022). The role of community service satisfaction in the influence of community social capital on the sense of community belonging: A case study of Nanjing, China. *Journal of Housing and the Built Environment*, 37 (2), 705–721. <https://doi.org/10.1007/s10901-021-09862-9>
- Kamila, Z. S., Suryadipura, D., & Khairani, N. (2024). Peran Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) sebagai Nonstate Actor dalam Perkembangan Industri Halal di ASEAN. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 6 (2), 272–287. <https://doi.org/10.24198/padjir.v6i2.56370>
- Li, Y., Wang, Z., & Zhu, Y. (2024). How Does Government Intervention Affect Community Residents' Satisfaction with Public Services—Evidence from CSS (2021) in China. *Sustainability*, 16 (17), Article 17. <https://doi.org/10.3390/su16177326>
- Lian, X., Li, D., Di, W., Oubibi, M., Zhang, X., Zhang, S., Xu, C., & Lu, H. (2022). Research on Influential Factors of Satisfaction for Residents in Unit Communities—Taking Ningbo City as an Example. *Sustainability*, 14 (11), Article 11. <https://doi.org/10.3390/su14116687>
- LPPOM MUI Sumatra Utara | LPH LPPOM. (n.d.). Retrieved February 26, 2025, from <https://halalmui.org/kantor-cabang/lppom-mui-sumatra-utara/>
- Lubis, Z. (2025, January 5). *Peran LPPOM MU Sumatera Utara* [Personal communication].
- Pratiwi, A. E., & Isa, M. (2024). Pengaruh Keamanan Makanan, Kesadaran Kesehatan, Sertifikasi Halal Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian. *Value : Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 19 (1), Article 1. <https://doi.org/10.32534/jv.v19i1.5068>
- Purborini, V. S., & Harsanty, T. D. (2024). Sosialisasi Pentingnya Sertifikasi Halal pada Program Self Declare untuk Berkembangnya Bisnis Bidang Makanan dan Minuman di Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar. *PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4 (1), Article 1. <https://doi.org/10.54259/pakmas.v4i1.2763>
- Qodir, A., & Muhim, A. (2024). PERAN PRODUSEN DALAM MELINDUNGI KONSUMEN MELALUI SERTIFIKASI HALAL PRODUK. *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues*, 4 (1), Article 1. <https://doi.org/10.30653/ijma.202441.107>
- Rakhmawati, N. A., Gunawan, S., Indraswari, R., Ulfin, I., Rahadiantino, L., Qadariyah, L., Muklason, A., Mashuri, M., Fabroyir, H., Putri, M. L., & Eskalalita, E. (2024). Gerakan 100 Sertifikat Halal untuk Mendukung Kewajiban Sertifikat Halal 2024. *Sewagati*, 8 (3), Article 3. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v8i3.959>
- Razali, R., Taufiq, T., & Maulana, N. (2024). GRAND MODEL PARIWISATA HALAL DAN EKONOMI KREATIF. *Journal of Islamic Tourism Halal Food Islamic Traveling and Creative Economy*, 4 (2), Article 2. <https://doi.org/10.21274/ar-rehla.v4i2.10239>
- Rofiullah, A. H., Shiddiqi, H. A., & Safithri, A. (2024). MEMBANGUN KESADARAN PENGURUSAN SERTIFIKASI HALAL PELAKU UMKM SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN DAYA BELI

- MASYARAKAT PRESPEKTIF EKONOMI SYARIAH. *ESA*, 6 (1), Article 1. <https://doi.org/10.58293/esa.v6i1.91>
- Safitri, S., Marcheren, A. G., Fauziah, A., Rahma, A. D., Guci, L. P., Wijayanti, M. R., Amanda, S., Novelia, S., & Hasanah, U. (2024). Sosialisasi dan Pelatihan Digital Marketing, Branding, Manajemen Keuangan dan Sertifikasi Halal pada UMKM Desa Maredan Barat. *Madaniya*, 5 (1), Article 1. <https://doi.org/10.53696/27214834.708>
- Shalaby, A. S., & Shalaby, M. S. (2018). Service Provision and Prosperity in Urban Communities in the Greater Cairo Region. *Urban Forum*, 29 (3), 239–258. <https://doi.org/10.1007/s12132-018-9332-9>
- Suzuki, K., & Demircioglu, M. A. (2021). Is impartiality enough? Government impartiality and citizens' perceptions of public service quality. *Governance*, 34 (3), 727–764. <https://doi.org/10.1111/gove.12527>
- Winarto, W., & Santoso, H. B. (2024). Sertifikasi Halal Produk UMK dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen. *Harmoni Sosial : Jurnal Pengabdian Dan Solidaritas Masyarakat*, 1 (4), 01–16. <https://doi.org/10.62383/harmoni.v1i4.421>
- Yuanitasari, D., & Kusmayanti, H. (2024). Sosialisasi Kewajiban Sertifikasi Halal pada UMKM di Kabupaten Sumedang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 5 (2), 1568–1573. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i2.3016>